

Judul : Pemerintah Atur Ulang Insentif Pajak UMKM
Tanggal : Rabu, 19 November 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 10

KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Atur Ulang Insentif Pajak UMKM

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah berencana mengubah pengaturan Pajak Penghasilan atau PPh final bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini dilakukan untuk menghindari praktik penghindaran pajak oleh pelaku UMKM yang sudah naik kelas, tetapi tetap memanfaatkan tarif PPh final 0,5 persen.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan bersama DPR tengah membahas revisi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan yang mengatur PPh final untuk UMKM dengan omzet Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar per tahun.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani, menilai, insentif tarif PPh 0,5 persen untuk UMKM memang sebaiknya tidak berlangsung lama. Pasalnya, terdapat potensi risiko moral dari kebijakan insentif ini di mana sebagian pelaku usaha memecah omzet mereka agar tetap masuk ke dalam kategori UMKM.

"Jadi UMKM yang bertambah hanya bisa jadi karena ada pemisahan dari omzet dibandingkan memang adanya pertumbuhan UMKM. Ini yang perlu pemerintah perhatikan," ujar Aviliani saat dihubungi. Selasa (18/11/2025).

Aviliani menilai, pengawasan harus diperkuat, termasuk melalui sistem inti administrasi

perpajakan (Coretax). Hal itu untuk memastikan wajib pajak yang masih berhak menggunakan tarif final. "Saya setuju UMKM diberikan perlakuan khusus, tetapi jangan dimanfaatkannya pihak yang bukan lagi UMKM," kata Aviliani.

Ia menambahkan, sekitar 57 juta dari total 64 juta UMKM belum membayar pajak dengan baik. Potensi penerimaan dari PPh final UMKM diperkirakan mencapai Rp 56 triliun jika semuanya patuh.

Penghindaran pajak

Dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi XI DPR, Senin (17/11), Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan, tarif PPh final 0,5 persen telah mendorong praktik penghindaran pajak seperti menahan omzet dan memecah usaha, demi mempertahankan insentif tarif.

"Ada praktik memecah usaha melalui wajib pajak badan sehingga memerlukan dasar aturan yang jelas sebagai sarana antipenghindaran pajak," ujar Bimo dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi XI DPR.

DJP mengusulkan perubahan Pasal 57 terkait subyek PPh final 0,5 persen dengan mengesampingkan wajib pajak yang berpotensi memanfaatkan fasilitas sebagai sarana penghindaran pajak.

Otoritas juga mengajukan penyesuaian Pasal 58 mengenai

Jadi, yang omzetnya sudah Rp 5 miliar diturunkan ke toko tetangga, tukar-menukar faktur.

Arifangga Hartono

kriteria omzet wajib pajak peredaran bruto tertentu (WP PBT), yakni seluruh omzet usaha, pekerjaan bebas, termasuk omzet dari penghasilan luar negeri, baik yang dikenai PPh final maupun nonfinal.

Selain itu, pemerintah berencana menghapus ketentuan jangka waktu pemberian fasilitas tarif final untuk wajib pajak orang pribadi (WP OP) dan perseroan perorangan (PT OP). Perubahan Pasal 59 ini dimaksudkan agar wajib pajak yang memenuhi kriteria tetap dapat menikmati fasilitas meski sebelumnya sudah melewati batas waktu pemanfaatan.

Fasilitas PPh final UMKM 0,5 persen yang semula berakhir tahun 2024 diketahui telah diperpanjang hingga 2029 sebagai bagian dari paket kebijakan ekonomi untuk kesejahteraan dan dukungan usaha.

Bimo menyebutkan, rancangan revisi aturan telah melalui rapat harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM pada Oktober 2025 dan kini berada di Kementerian Keuangan untuk kemudian diajukan

kepada Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan adanya praktik arisan faktur oleh usaha besar yang memecah omzet agar tetap menikmati tarif ringan. Pemerintah akan memperketat pengawasan agar fasilitas tidak disalahgunakan oleh usaha yang tidak lagi tergolong UMKM.

"Jadi, yang omzetnya sudah Rp 5 miliar diturunkan ke toko tetangga, tukar-menukar faktur. Kami paham praktik ini," ujarnya di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (12/11).

Sementara itu, pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, menilai, sebaiknya aturan PPh final diberikan dengan batasan waktu tertentu saja. "Alasannya, dengan pemberian tanpa batas waktu, justru akan memberikan disinsentif bagi UMKM untuk tumbuh menjadi perusahaan besar."

"Banyak studi menemukan hal tersebut, mereka cenderung akan nyaman dengan status UMKM tersebut untuk mendapatkan perlakuan khusus atau insentif," katanya.

Menurut Fajry, adanya insentif membuat UMKM berpotensi enggan melakukan ekspansi usaha. Situasi tersebut membuat dampak ekonomi dari insentif PPh UMKM akan terbatas, bahkan bisa menahan pertumbuhan UMKM. (D/M)



Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendapat pelatihan dari Pemuda Foto Indonesia (PFI) Yogyakarta di Pendapa Katmyatan, Imogiri, Bantul, DI Yogyakarta, Kamis (13/11/2025). Pelatihan itu digelar untuk mendorong kemampuan pelaku UMKM setempat agar dapat memasarkan produk dengan lebih baik.

ELIPAS/TEGANGGA (SABA KHATUNO)